



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111  
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)  
Fax: 031-5947264, 5950806  
<http://www.its.ac.id>

---

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR 10 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG PERATURAN AKADEMIK PROGRAM PENDIDIKAN  
AKADEMIK, VOKASI, DAN PROFESI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 18 Tahun 2023 tentang Peraturan Akademik Program Pendidikan Akademik, Vokasi, dan Profesi Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional

Perguruan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);

6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah dengan peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2023 Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
11. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 11 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 11 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
12. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rekonstruksi Pembelajaran Lampau;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG**

PERATURAN AKADEMIK PROGRAM PENDIDIKAN AKADEMIK, VOKASI,  
DAN PROFESI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TAHUN  
2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 18 Tahun 2023 tentang Peraturan Akademik Program Pendidikan Akademik, Vokasi, dan Profesi Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2023 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 dilakukan perubahan, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
3. Dekan adalah pimpinan tertinggi Fakultas/Sekolah di lingkungan ITS yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan Fakultas/Sekolah.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.
6. Departemen adalah unsur dari Fakultas/Sekolah yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
9. Kurikulum Program Studi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi di ITS.
10. Pembelajaran adalah proses interaksi Mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
11. Magang adalah suatu bentuk pembelajaran Mahasiswa untuk mempraktikkan pengetahuan, sikap, keterampilan umum, dan khusus di tempat kerja.
12. Kuliah Kerja Nyata Tematik yang selanjutnya disingkat KKN Tematik adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada Mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.
13. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan sks.
14. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu

- kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran.
15. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri dari 16 (enam belas) minggu perkuliahan atau kegiatan terjadwal lainnya, termasuk kegiatan evaluasi.
  16. Kompetensi adalah kemampuan yang dibutuhkan seseorang untuk melaksanakan pekerjaan atau tugas yang dilandasi oleh sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus.
  17. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
  18. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang selanjutnya disingkat CPMK adalah turunan/uraian spesifik dari CPL Program Studi yang berkaitan dengan Mata Kuliah.
  19. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang disingkat MB-KM adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong Mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja dengan memberikan kesempatan bagi Mahasiswa untuk memilih Mata Kuliah yang akan Mahasiswa ambil.
  20. Mata Kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan di tingkat perguruan tinggi.
  21. Mata Kuliah Inti adalah Mata Kuliah Wajib dan Mata Kuliah Pilihan yang terkait dengan program studi di ITS.
  22. Mata Kuliah Non-Inti adalah Mata Kuliah di ITS yang meliputi Mata Kuliah Wajib Kurikulum, Mata Kuliah Penciri ITS, Mata Kuliah Penciri Fakultas, dan Mata Kuliah Pengayaan.
  23. Mata Kuliah Wajib adalah Mata Kuliah yang wajib bagi Mahasiswa Program Studi untuk memenuhi syarat kelulusan.
  24. Mata Kuliah Pilihan adalah Mata Kuliah penunjang keahlian khusus program studi sesuai bidang minat.
  25. Mata Kuliah Wajib Kurikulum adalah Mata Kuliah yang terdiri dari Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.
  26. Mata Kuliah Penciri ITS adalah Mata Kuliah yang terdiri dari Bahasa Inggris, Kewirausahaan Berbasis Teknologi, dan Aplikasi Teknologi dan Transformasi Digital.
  27. Mata Kuliah Penciri Fakultas adalah Mata Kuliah yang diselenggarakan oleh Fakultas dan bersifat opsional.
  28. Mata Kuliah Pengayaan adalah Mata Kuliah yang ditawarkan untuk Mahasiswa Program Studi lain yang bersifat memperkaya pengetahuan dan/atau pengalaman.
  29. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di ITS.
  30. Tahap Persiapan adalah tahap pembelajaran yang dijadwalkan dalam dua semester pertama pada kurikulum Program Sarjana atau dua paket semester pertama pada kurikulum Program Sarjana Terapan.
  31. Tahap Sarjana adalah tahap pembelajaran sesudah tahap persiapan yang dijadwalkan dalam enam semester, yaitu mulai semester III sampai dengan semester VIII pada kurikulum Program Sarjana.
  32. Tahap Sarjana Terapan adalah tahap pembelajaran sesudah tahap persiapan yang dijadwalkan dalam enam paket semester, yaitu mulai paket semester III sampai dengan paket semester VIII pada kurikulum Program Sarjana Terapan.
  33. Mitra ITS adalah perguruan tinggi, industri, atau lembaga di dalam dan/atau di

- luar negeri yang melakukan kerjasama dengan ITS.
34. Program Kerjasama Akademik adalah program kerjasama dalam bidang pendidikan yang diselenggarakan oleh dan di lingkungan ITS atau dengan mitra ITS yang bertujuan untuk mempercepat pencapaian visi misi ITS serta meningkatkan peran serta ITS dalam memecahkan persoalan masyarakat dan bangsa.
  35. Satuan Kegiatan Ekstrakurikuler Mahasiswa, yang selanjutnya disingkat SKEM, merupakan satuan yang digunakan untuk mengukur kegiatan ekstrakurikuler Mahasiswa dan berfungsi sebagai salah satu syarat kelulusan bagi Mahasiswa Program Sarjana dan Sarjana Terapan.
  36. Dosen Wali adalah dosen yang bertugas membantu Mahasiswa dan memantau perkembangan studi Mahasiswa sejak awal hingga Mahasiswa dinyatakan lulus.
  37. International Undergraduate Program, yang selanjutnya disingkat IUP, merupakan penyelenggaraan pendidikan sarjana untuk Warga Negara Indonesia (WNI) dan non WNI dengan bahasa pengantar bahasa Inggris dan kewajiban *international exposure*.
  38. Rekognisi Pembelajaran Lampau, yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.
  39. Sistem Paket adalah sistem pembelajaran yang digunakan pada pendidikan vokasi yang sudah dirancang sedemikian, mulai dari semester awal hingga semester akhir secara berurutan sehingga Mahasiswa tidak perlu lagi memilih Mata Kuliah secara bebas.
  40. Calon Mahasiswa adalah peserta penerimaan Mahasiswa baru yang telah mendaftarkan diri dan mempunyai kartu peserta.
  41. Calon Mahasiswa Baru adalah peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan Mahasiswa baru.
  42. Standar penilaian pembelajaran adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
  43. Evaluasi semester yaitu evaluasi proses dan hasil belajar Mahasiswa selama satu semester untuk menentukan status Mahasiswa.
  44. Remidi adalah perbaikan proses pembelajaran yang diberikan kepada Mahasiswa untuk mencapai kompetensi tertentu.
  45. Naik Semester, yang selanjutnya disingkat NS, adalah hasil evaluasi proses belajar Mahasiswa Program Sarjana Terapan apabila memperoleh IPS  $\geq 2,00$  (dua koma nol).
  46. Tidak Naik Semester, yang selanjutnya disingkat TNS, adalah hasil evaluasi proses belajar bagi Mahasiswa apabila memperoleh IPS  $< 2,00$  (dua koma nol).
  47. Cuti Studi TNS adalah cuti wajib selama satu semester bagi Mahasiswa yang pada proses evaluasi semester dinyatakan TNS.
  48. Pendidikan Jarak Jauh yang selanjutnya disingkat PJJ adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.
  49. *Joint Degree* adalah program Pendidikan Kerjasama bergelar yang dilakukan oleh sedikitnya 2 (dua) perguruan tinggi pada program studi yang sama atau memiliki kesamaan Mata Kuliah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) pada jenjang kualifikasi yang sama untuk menghasilkan 1 (satu) gelar (*degree*) yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan Sarjana, Magister, atau Doktor.
  50. *Double Degree* adalah program pendidikan kerjasama bergelar yang dilakukan

sedikitnya oleh 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih pada program studi yang berbeda dengan jenjang kualifikasi yang sama untuk menghasilkan 2 (dua) gelar (degree) yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan Sarjana, Magister, atau Doktor.

51. *Sivitas Akademika* adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan Mahasiswa.
  52. Program *Reguler* adalah penyelenggaraan pendidikan yang sepenuhnya dilaksanakan di ITS.
  53. Program *Fast Track* adalah penyelenggaraan pendidikan jenjang sarjana ke jenjang magister bagi Mahasiswa program sarjana yang berprestasi tinggi setelah menempuh paling sedikit 6 (enam) semester tanpa harus lulus pada Program Sarjana.
  54. Program Doktor dari Sarjana, yang selanjutnya disingkat PDS, adalah penyelenggaraan pendidikan doktor bagi lulusan sarjana dengan prestasi luar biasa melalui masa evaluasi selama satu tahun dalam program magister.
  55. *Laboratorium* adalah sarana penunjang kegiatan pembelajaran terstruktur dalam bentuk praktik/praktikum baik yang memerlukan bahan habis pakai selain alat tulis kantor atau tidak.
  56. *Studio* adalah sarana penunjang kegiatan pembelajaran interaktif yang dilengkapi dengan peralatan yang memadai dengan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk mencapai kompetensi tertentu.
  57. *Bengkel* adalah sarana penunjang kegiatan pembelajaran dalam bentuk praktik dengan benda atau barang-barang sesungguhnya untuk mengembangkan ketrampilan, melakukan percobaan, dan menghasilkan produk tertentu.
2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yaitu Pasal 2A, Pasal 2B, dan Pasal 2C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2A

- (1) Program Sarjana sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan Program Studi yang penyelenggaraannya memerlukan ruang kelas, studio, laboratorium, bengkel, dan lapangan/wahana layanan kesehatan/sarana unjuk karya.
- (2) Kelompok Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Program Studi dengan Keterampilan sebagai Komplemen (KSK) dan Program Studi yang memerlukan Pengalaman Praktik Intensif (PPI).
- (3) Program Studi KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Program Studi yang diarahkan menghasilkan lulusan yang selain mempunyai kemampuan penguasaan pondasi keilmuan juga mempunyai kemampuan praktik yang relevan dengan penerapan ilmu di lapangan, dan pelaksanaan pembelajarannya meliputi kegiatan perkuliahan di kelas serta kegiatan praktik dalam kelompok yang dilaksanakan dalam lingkungan simulasi yang terkendali, seperti laboratorium.
- (4) Program Studi PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Program Studi yang lulusannya diharapkan mempunyai keterampilan praktik yang cukup mahir, yang diperoleh melalui pelatihan (praktik) dalam lingkungan belajar yang riil, dalam interaksi yang intensif dan melibatkan peralatan dan material yang cukup mahal.

Pasal 2B

- (1) Program Sarjana Terapan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) huruf a berdasarkan kompleksitas peralatan yang digunakan dikelompokkan dalam Program Studi Bidang Rekayasa.
- (2) Program Studi Bidang Rekayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tingkat kemahalan biaya material/bahan yang digunakan dalam kegiatan praktik merupakan Program Studi yang menyelenggarakan kegiatan dengan fasilitas khusus dan/atau kegiatan lapangan yang lebih canggih.

Pasal 2C

Pengelompokan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A dan Pasal 2B didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengenai standar satuan biaya operasional perguruan tinggi pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 22 Januari 2024

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH  
NOPEMBER



MOCHAMAD ASHARI

NIP 196510121990031003